

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA AKHIR DAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN

Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Accountability for the current fiscal year is based on principles that are in line with the principles of good governance. These principles are set forth through the application of classical principles and new principles in the accountability of state finances. Accountability of state finances at the end of the fiscal year that carries out responsibility is the head of the office or agency to superiors and to higher officials. Accountability of the State finances after the end of the fiscal year that is accountability through the judicial institution, namely the existence of state financial losses that must be accounted for in the relevant court, namely the court of corruption in the general court handling cases of state losses.

Keywords: *Accountability, Budget, State Finance.*

Abstrak

Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban keuangan Negara setelah akhir tahun anggaran yaitu pertanggungjawaban dengan cara melalui lembaga peradilan, yaitu adanya kerugian keuangan Negara yang harus di pertanggungjawaban di pengadilan yang bersangkutan yaitu pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan umum yang menangani kasus kerugian negara.

Kata Kunci : *Anggaran, Keuangan Negara, Pertanggungjawaban.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar ini”. Salah satu kedaulatan yang mendasar adalah pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan Negara. Tugas pelaksanaan kedaulatan ini sebagaimana yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembentuk menyadari bahwa untuk

memeriksa cara pemerintah menggunakan uang belanja yang disetujui oleh rakyat melalui DPR diperlukan suatu Negara yang dapat secara objektif menjalankan tugasnya.

Lembaga Negara yang dapat secara objektif menjalankan tugas sedemikian itu harus terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, pembentuk UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai suatu lembaga tinggi Negara yang sejajar atau setara dengan Presiden dan DPR. Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR dengan maksud untuk dapat dimanfaatkan oleh DPR dalam menjalankan tugas pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.¹

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar di antaranya Pasal 23 ayat (5) mengenai kedudukan dan tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Para Pembentuk Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyadari bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara merupakan kewajiban yang berat, sehingga perlu dibentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah.

Hasil pemeriksaan dari BPK berdasarkan ketentuan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh BPK, pada kenyataannya tidak sepenuhnya ditindaklanjuti oleh lembaga/instansi yang bersangkutan, sehingga pada laporan keuangan tahun berikutnya tetap tidak ada terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah (Presiden), sehingga terhadap LKPP yang telah dibuat oleh BPK, DPR wajib menindaklanjuti dan memberikan masukan kepada pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya DPR yang salah satunya adalah fungsi pengawasan. Pada proses demikian, hubungan antara BPK dengan DPR dapat terpengaruh oleh opini hasil pemeriksaan keuangan yang dikeluarkan BPK, terutama apabila menyangkut pengelolaan anggaran dalam lingkup DPR. DPR tidak serta merta mau menerima hasil LKPP yang disampaikan oleh BPK.

¹ Gilang Prama Jasa, dkk. *Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara*, Jurnal Law Reform, Volume 13 Nomor 2 tahun 2017, h.190.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir dan setelah tahun anggaran berjalan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada saat tahun anggaran berjalan

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.² Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.³

Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Asas-asas klasik meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. Asas-asas baru yang diterapkan sebagai cerminan dari *best practices* yaitu penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas-asas: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Fungsi dari diterapkannya asas-asas tersebut adalah untuk mendukung terwujudnya *good governance*, menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan dan memperkokoh landasan

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

³ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

pelaksanaan tanggungjawab keuangan Negara dan menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara.

Laporan pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan, dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan adalah tentang tanggung jawab keuangan negara kepada atasan pada suatu kantor atau instansi, misalnya pada pegawai negeri bukan bendahara yang mengelola keuangan negara tatkala dipercayakan untuk melakukan kegiatan berupa menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang berada dalam penguasaannya kepada atasan yang mengangkatnya.

Kemudian untuk bendahara pertanggungjawaban keuangan tahun anggarna berjalan, yaitu kepada atasannya dalam hal ini kepada presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dimana kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri keuangan negara dalam hal ini bendahara selaku pengelola fiskal. Kemudian bendahara juga menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan kepada badan pemeriksa keuangan yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diberikan atau di sampaikan dari menteri keuangan selaku bendahara negara.

Menteri atau pimpinan lembaga menyusun laporan keuangan dan kinerja interim (sementara) kementerian negara atau lembaga berdasarkan laporan keuangan dan kinerja interm kuasa pengguna anggaran sebagaimana dijelaskan diatas yaitu menyampaikan kepada menteri keuangan, menteri negara perencanaan pembangunan nasional, dan menteri negara pendayagunaan aparatur negara. Adapun Komponen laporan keuangan tahun anggaran berjalan terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Keuangan Negara tahun anggaran berjalan disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintah⁴ dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kemudian kita juga bisa menerapkan prinsip efisiensi dan prinsip produktivitas dengan melakukan pengelolaan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan sementara tahun anggaran berjalan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

B. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Akhir dan Setelah Tahun anggaran.

⁴ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada akhir tahun berjalan

Landasan Hukum Sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran bersangkutan, Presiden berkewajiban untuk menyampaikan rancangan undang-undang tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan. Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat tidaklah sama dari satu tahun anggaran dibandingkan dengan tahun anggaran lainnya. Misalnya dalam tahun anggaran 2019 batas waktu penyampaian laporan Keuangan adalah 9 bulan, mulai tahun anggaran 2020 batas waktu diperpendek menjadi 6 bulan.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yang terdiri dari Asas tahunan, artinya membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk suatu tahun tertentu, mulai dari 1 Januari – 31 Desember. Kemudian, Akuntabilitas berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara, khususnya pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

APBN Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa sesuai pasal 55 dari Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal bertugas menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelumnya Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Menteri Keuangan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai entitas pelaporan, laporan keuangan kementerian Negara/lembaga tersebut sebelumnya telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dan diberi opini atas laporan keuangan.

Oleh Menteri Keuangan laporan-laporan atas pertanggungjawaban pengguna anggaran/pengguna barang tersebut dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai bagian pokok dari RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang akan disampaikan Presiden kepada DPR. DPR melalui alat kelengkapannya yaitu komisi akan membahas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan pihak pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan

memperhatikan hasil pemeriksaan semester dan opini Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPR memberikan persetujuannya dan menyampaikan persetujuan atas RUU tersebut kepada Pemerintah untuk diundangkan.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang disusun oleh suatu komite yang independen, yaitu Komite Standar Akuntansi Pusat dan Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).

Tujuan Laporan Keuangan, sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, komponen pokok yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai Laporan realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri, artinya pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kewenangan BPK dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara adalah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut BPK diatur dalam pasal 15 - pasal 21 Undang-undang No.15 Tahun 2014 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah membuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Kemudian tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum dan laporan hasil pemeriksaan tidak

termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Pengenaan ganti kerugian negara pada akhir tahun anggaran yang diatur pada pasal 22 Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yaitu bpk menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara, kemudian bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu empat belas hari kerja setelah menerima surat keputusan dari BPK. Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara.

Pada akhirnya pertanggungjawaban keuangan negara akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang lebih tinggi, misalnya dekan bertanggungjawab kepada rektor universitas dan rektor universitas mempertanggungjawabkan keuangan negara kepada menteri yang mengangkatnya selaku pengguna anggaran atau pengguna barang pada keuangan negara. Dan menteri atau kepala instansi pemerintahan atau non kementerian bertanggungjawab dan berkordinasi kepada menteri keuangan selaku bendahara negara, kemudian bendahara negara bertanggungjawab kepada presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.

2. Pertanggungjawaban Keuangan Negara setelah akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban keuangan Negara setelah akhir tahun anggaran yaitu pertanggungjawaban dengan cara melalui lembaga peradilan, yaitu adanya kerugian keuangan Negara yang harus di pertanggungjawabkan di pengadilan yang bersangkutan yaitu pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pengadilan umum yang menangani kasus kerugian negara. Kerugian negara sebagaimana dimaksud dipertanggungjawabkan di pengadilan tindak pidana korupsi jika kerugian keuangan negara lebih dari satu milyar rupiah (1 milyar) dan dilakukan oleh

penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK RI) dan jika kerugian keuangan negara tidak lebih dari satu milyar maka pertanggungjawabannya ke peradilan umum. Namun jika ada operasi tangkap tangan (OTT) dari Komisi pemberantasan korupsi walaupun kurang dari satu milyar, karena operasi tangkap tangan merupakan kewenangan dari penyidik komisi pemberantasan korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kerugian Negara menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Pengertian ini menunjukkan bahwa kerugian Negara mengandung arti yang luas sehingga mudah dipahami dan ditegakkan bila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan Negara. Di samping itu, kerugian Negara tidak boleh diperkirakan sebagaimana yang dikehendaki tetapi wajib dipastikan berapa jumlah yang dialami oleh Negara pada saat itu. Hal ini dimaksudkan agar terdapat suatu kepastian hukum terhadap keuangan Negara yang mengalami kekurangan agar dibebani tanggungjawab bagi yang menimbulkan kerugian Negara.⁵

Kerugian Negara akibat dari pengelolaan keuangan Negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan Negara berada dalam keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara. Upaya Negara untuk mengembalikan kerugian Negara yang menyimpang atau melanggar hukum, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila moral dan komitmen penegak hukum tidak menjungnya untuk ditegakkan berarti instrumen hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka. Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian Negara melalui peradilan adalah UUPTPK. Perubahan itu dilakukan karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan demikian, kerugian Negara dalam kacamata instrumen hukum pidana adalah tindak pidana korupsi yang memerlukan pemberantasan berbeda dengan tindak pidana lainnya.⁶

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK memuat ketentuan yang terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian Negara dan memerlukan penyelesaian secara tepat tanpa melanggar hak asasi manusia

⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Depok: RajaGrafindo, 2011). h. 109

⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Depok: RajaGrafindo, 2011). h.

terhadap pihak-pihak yang terjaring sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dalam penjelasan umum UU PTPK ditegaskan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara, dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan huku, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sebagai contoh, pengembalian kerugian Negara atas pengelolaan keuangan Negara wajib dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain sebagai bentuk penggantian kerugian Negara. Kewajiban melakukan penggantian atas kerugian Negara tidak boleh dikesampingkan atau dilalaikannya. Penggantian itu adalah pengembalian kerugian Negara yang terjadi selama ini dan bukan merupakan sanksi atau hukuman atas kesalahan atau kelalaian dalam melakukan pengelolaan keuangan Negara. Pengembalian yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain sebagai tanggung jawab atas kekurangan keuangan Negara yang dikelolanya.⁷

Pertanggungjawaban pengembalian kerugian Negara melalui peradilan yaitu ketika Negara mengalami kerugian karena akibat pengelolaan keuangan Negara dan telah diupayakan pengembaliannya melalui prosedur ganti kerugian berdasarkan hukum keuangan Negara. Prosedur yang ditempuh berdasarkan hukum keuangan Negara merupakan cara pengembalian keuangan Negara sebagai akibat kerugian Negara tanpa melalui peradilan. Prosedur melalui peradilan didasarkan pada instrument hukum pidana dan instrument hukum perdata, tetapi keduanya mengandung prosedur yang berbeda. Perbedaan prosedur bukan merupakan hambatan atau kendala untuk mengembalikan kerugian Negara karena substansi hukum itu yang menyebabkan timbulnya perbedaan dalam penerapannya dipengadilan termaksud.⁸

Pertanggungjawaban keuangan negara setelah akhir tahun anggaran yaitu melalui proses peradilan, kasus terdakwa yaitu harus mengembalikan kerugian keuangan negara dengan adanya barang bukti, dimana seseorang yang melakukan

⁷ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Depok: RajaGrafindo, 2011). h. 139

⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Depok: RajaGrafindo, 2011). h. 137

kerugian keuangan negara, maka yang mempunyai kewenangan yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum jika kerugian negara tidak melebihi satu milyar rupiah dan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) jika kerugian negara melebihi satu milyar rupiah, kecuali operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi tidak berbicara tentang nominal kerugian keuangan negara karena penyidik komisi pemberantasan korupsi mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka, disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan yaitu pertanggungjawaban keuangan negara dari pegawai negeri bukan bendahara kepada atasannya dalam kantor atau instansi dan pertanggungjawaban menteri kepada presiden dan kepada badan pemeriksa keuangan.
- 2) Pertanggungjawaban keuangan negara akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang lebih tinggi, sedangkan pertanggungjawaban keuangan negara setelah akhir tahun anggaran yaitu melalui proses peradilan, kasus terdakwa yaitu harus mengembalikan kerugian keuangan negara dengan adanya barang bukti, dimana seseorang yang melakukan kerugian keuangan negara, maka yang mempunyai kewenangan yaitu pengadilan dalam lingkup peradilan umum

B. Saran

- 1) Sebaiknya pertanggungjawaban keuangan negara pada tahun anggaran belanja harus diketahui oleh atasan pegawai negeri yang melakukan atau yang mempunyai pertanggungjawaban keuangan negara pada tahun anggaran belanja, agar atas dapat lebih mengontrol dan mengawasi pegawai negeri yang akan menggunakan atau memakai keuangan negara pada tahun anggaran belanja.
- 2) Pada dasarnya petanggungjawaban keuangan pada akhir tahun anggaran dilakukan oleh kepala kantor atau instansi kepada atasan, namun sebaiknya pertanggungjawaban keuangan negara juga pada akhir tahun anggaran harus lebih dikordinasikan kepada lembaga-lembaga terkait dengan anggaran tersebut, agar lebih transparan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran dan supaya

pada pertanggungjawaban keuangan negara setelah akhir tahun anggaran bisa diketahui serta tidak ada masalah yang di proses ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Arifin P. Soeria Atmaja. *Keuangan Publik dalam Praktek Hukum Teori, Kritik, dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Bohari. *Hukum Anggaran Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Muhammad Djafar Saidi. *Hukum Keuangan Negara*, Edisi Revisi, Cetakan keempat. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Gandhi. *Sistem Pemeriksaan Keuangan Negara*, Jakarta, Makalah yang disampaikan dalam Lokakarya Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, 2000.
- Kansil, C.S.T, Christine Kansil. *Hukum Keuangan dan Perbendaharaan Negara*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.
- M, Suparmoko. 1992. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPF, 1992.
- W. Ryawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.

Jurnal dan Prosiding

- Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia. *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja sama BPK dan KPK*. Jurnal Integritas, Volume 3 Nomor 2 Desember 2017.
- Dedi C. Wanindi. *Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*. Jurnal *Lex et Societatis*, Vol.3 Nomor 7 Agustus 2015.
- Desyari Azhimy Wiyaliyanti, Untung Dwi Hananto, Henny Juliani. *Hubungan Kerja Badan pemeriksa Keuangan Pusat dengan badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Memeriksa pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan di Daerah*. Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016.
- Gilang Prama Jasa, Ratna Herawati. *Dinamika Relasi Antara Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Audit Keuangan Negara*. Jurnal *Law Reform*, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2017.
- Hendra Karianga. *Pertanggungjawaban Kerugian Negara Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edukasi-Jurnal, Pendidikan. Volume 16 No.1 Januari 2018.
- RM Syah Arief Atmaja W. & Agung Nur Probohudono. *Analisis Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Temuan Ketidapatuhan dan Kerugian Negara*. Jurnal Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) 01, Volume 1, November 2015.

Susanto. *Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero*. Prosiding Seminar Ilmiah Nasional “Membangun Paradigma Kehidupan Multi Disiplin Ilmu” di Pascasarjana Universitas Pamulang Juli 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)